



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 23 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [putricurup236@gmail.com](mailto:putricurup236@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Curup, pada tanggal 26 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal yang sana telah mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Dusun Curup pada tanggal 15 Oktober 2016 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0110 / 010 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor

*Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 17 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dusun Curup selama 1 (satu) minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Dusun Curup sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juli 2017, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, seperti ketika Tergugat mendapatkan gaji hasil dari Tergugat bekerja, namun tidak pernah memberikan uang tersebut secara penuh kepada Penggugat, bahkan ketika Tergugat meminjam uang koperasi Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat jumlah uang yang Tergugat pinjam tersebut kepada Penggugat, seperti ketika Tergugat meminjam uang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Tergugat memberitahu Penggugat jika Tergugat hanya meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat jika uang tersebut Tergugat gunakan untuk apa dan Tergugat hanya mengatakan jika Tergugat gunakan uang tersebut untuk modal usaha Tergugat;
  - b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan Tergugat pulang kerumah hingga tengah malam, serta Tergugat juga sering mabuk-mabuk bersama teman-teman Tergugat. Ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya berhenti dari sifat buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat pernah menyakiti badan dan jasmani Penggugat, serta Tergugat juga sering pulang kerumah orang tua Tergugat hingga 2 (dua) minggu;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Oktober 2018 Tergugat keluar dari rumah, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat

*Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dusun Curup, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Benih;

5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Hakim Tunggal hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali agar mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan **bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun lebih dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi;**

*Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0110 / 010 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 17 Oktober 2016 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Dusun Curup selama 1 (satu) minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Dusun Curup sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi pernah melihat bekas luka cekikan di leher Penggugat dan luka dibibir Penggugat akibat pertengkaran dengan Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti dari perselisihan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pengugat kepada saksi bahwa penyebab perselisihan

*Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahawa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2** umur 26 tahun, agama Islam Islam pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat setelah keduanya pisah tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, sewaktu saksi mengenal Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tinggal bersama anaknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama;
  - Bahwa yang saksi tahu sejak awal saksi kenal dan berteman dengan Penggugat Penggugat tinggal bersama anaknya dan selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui upaya keluarga Penggugat dalam merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah permohonan Penggugat kepada Hakim Tunggal untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim Tunggal di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan hukum dan beralasan, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan

*Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya“;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dengan tanda P dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah dan tempat tinggal, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut akan tetapi saksi pernah melihat bekas cekikan dan luka dibibir Penggugat akibat dari KDRT yang dilakukan tergugat terhadap Penggugat, saksi kedua tidak melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui sejak saksi berteman dengan Penggugat 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan Penggugat tinggal hanya bersama anaknya;

*Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian, sesuai Pasal 308 RBg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang syah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu keduanya sudah pisah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Hakim yang bersidang meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat kediaman bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/P dt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang berpendapat bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2018 telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim yang bersidang mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajut-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 Hijriyah oleh **Dra. Nuralis M** Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim,

**Dra. Nuralis M**

Panitera Pengganti,

**Elsi Suryani, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

*Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4.	Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00

**J u m l a h** **Rp295.000,00**

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)